SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN (STUDI KASUS BALE SANGKEP DESA SINTUNG KECAMATAN PRINGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

Oleh :

RIZKUL KARIM
NIM. 618110213P

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

MATARAM
2022

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN (STUDI KASUS BALE SANGKEP DESA SINTUNG KECAMATAN PRINGARATA KABUPATEN LOMBOK TENGAH)

Oleh :

RIZKUL KARIM
NIM. 618110213P

Menyetujui,

Pembimbing Pertama	Pembimbing Kedua
DR. RINA ROHAYU H, SH., MH	**FAHRURROZI, SH., MH**
NIDN. 0830118204	**NIDN. 0817079001**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH

TIM PENGUJI

PADA HARI KAMIS TANGGAL 21 JULI 2022

DOSEN PENGUJI

KETUA

PROF. DR. HJ. RODLIYAH, SH., MH ( )
NIP. 195607051984032001

ANGGOTA 1

DR. RINA ROHAYU H, SH., MH ( )
NIDN. 0830118204

ANGGOTA 2

FAHRURROZI, SH., MH ( )
NIDN. 0817079001

MENGETAHUI :
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
DEKAN,

DR. HILMAN SYAHRIAL HAQ, SH., LLM
NIDN. 0822098301

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizkul Karim

NIM : 618110213P

Memberikan pernyataan bahwa skripsi ini adalah orisinil hasil karya ilmiah dari saya dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil jiplakan atau plagiat, maka saya sanggup untuk melepaskan gelar sarjana hukum yang sudah disandang dan dituntut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab.

Mataram, Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan

Rizkul Karim
NIM. 618110213P

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU.MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizkul Karim
NIM : 618110213P
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta 15-Januari 1994
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 081337479071
Email : rizkulkarim94@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Bale Sangkep Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 45%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya ***bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum*** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 02-09-2022
Penulis

METERAI TEMPEL
B4D4EAJX973641950

Rizkul karim
NIM. 618110213P

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT
Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : http://www.lib.ummat.ac.id E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizkul karim
NIM : 618110213P
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta 15-Januari 1994
Program Studi : ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 081337479071
Jenis Penelitian : ☑Skripsi ☐KTI ☐Tesis ☐ ....

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama ***tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta*** atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian tindak Pidana ringan (Studi kasus bale Sangkep desa sintung kecamatan pringgarata kabupaten lombok tengah)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 02-09-2022
Penulis

METERAI TEMPEL
10000
D8350AJX973641945

Rizkul karim
NIM. 618110213P

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

JANGAN PERNAH SUKA DENGAN DUNIA PERKULIAHAN

MAKA DARI ITU

SEGERAKANLAH SELESAIKAN KULIAHMU….

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan :

- Ayahku dan Ibuku yang tercinta
- Saudara-saudara aku yang tersayang
- Seseorang yang kelak mendampingiku
- Keluarga besarku
- Sahabat-sahabatku
- Almamater yang kubanggakan

PRAKATA

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan petunjuk-Nya kepada setiap hamba yang di-*ridhoi*-Nya, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita mampu melaksanakan aktifitas baik dalam urusan dunia maupun akhirat. *Shalawat* beriring salam juga tidak luput kita sampaikan terhadap Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam *Jahiliyah* menuju alam yang penuh dengan kemajuan teknologi saat ini sehingga penulisan skripsi yang berjudul : **Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Bale Sangkep Desa Sintung Kecamatan Pringarata Kabupaten Lombok Tengah)** dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun guna memenuhi Derajat S-1 pada Program Study Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram sehingga dapat memperoleh Gelar Sarjana dalam bidang ilmu hukum.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan juga terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Dr.Hilman Syahrial Haq, SH., LL.M., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Prima Dewi SH., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Universitas Muhammadiyah Mataram.

4. Bapak Dr. Rina Rohayu, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I yang membimbing penulis, serta memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi penulis sepenuhnya.
5. Bapak Fahrurrozi, S.H., M.H Selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan pengetahuan selama mengikuti perkuliahan
7. Pegawai atau Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram atas segala bantuannya
8. Kepada kedua orang tua saya yang telah membiayai saya sehingga sampai saat ini saya mampu menyelesaikan apa yang menjadi tanggungjawab saya
9. Para Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2018, khususnya kelas pidana, yang penulis banyak memetik ilmu kehidupan yang diajarkan dalam suasana kehangatan kelas.
10. Beserta pihak-pihak yang tak dapat disebutkan namanya satu per satu terimakasih atas kerja sama dan motivasinya selama ini.

Penulis menyadari tentunya tidak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk juga dalam penulisan karya ilmiah ini, maka dari itu penulis selalu terbuka untuk mendapatkan saran-saran ataupun kritikan yang membangun di sertai solusi, untuk kesempurnaan tulisan ini.

Semoga dalam penulisan karya ilmiah ini, dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membutuhkannya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Ridho dan Anugrahnya atas amalan kita serta kemudahan dalam melangkah untuk

terus menuntut ilmu, menggapai cita-cita yang di inginkan.

Wasslammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mataram, Juli 2022

Penulis

ABSTRAK

Rizkul Karim (618110213P) Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Judul Skripsi "Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Bale Sangkep Desa Sintung Kecamatan Pringarata Kabupaten Lombok Tengah)". Dibimbing oleh Ibu Rina Rohayu dan Bapak Fahrurrozi.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung dan ntuk mengetahui kelebihan dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui jalur Mediasi Penal di Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung. Permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung dan Apa saja kelebihan dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui jalur Mediasi Penal di Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung. Jenis peneliian ini adalah normatif empiris yang sumber bahan hukumnya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini yang dimana Bale Sangkep Desa Sintung ini merupakan bagian dari konsep *restorative justice* yang menempatkan peradilan pada posisi mediator dengan dibentuknya Bale Sangkep Desa Sintung diharapkan dalam menyelesaikan Konflik bisa dengan musyawarah untuk jalan keluar yang lebih dan dapat diselesaikan dengan mengutamakan adanya musyawarah, perdamaian dan saling memaafkan serta tidak tergopoh-gopoh begitu menyerahkannya ke peradilan negara. Dengan pendekatan yang mencerminkan kekeluargaan maka ada 5 keuntungan penyelesaian konflik melalui mediasi yaitu Cepat dan singkat, Sama-sama untung, Terpercaya, Adil, Berkekuatan hukum.

Kata Kunci: *Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, Bale Sangkep Desa*

Abstract

Rizkul Karim (618110213P) Law Study Program, Faculty of Law, Muhammadiyah University of Mataram. Thesis title "Juridical Review of the Settlement of Minor Crimes (Case Study of Bale Sangkep, Sintung Village, Pringarata District, Central Lombok Regency)." Supervised by Mrs. Rina Rohayu and Mr. Fahrurrozi.

This study aimed to determine the settlement of minor crimes in Bale Sangkep Desa (BSD) in Sintung Village and to find out the advantages of resolving minor crimes through the Penal Mediation route in Bale Sangkep Desa (BSD) Sintung Village. The problems addressed in this study are dealing with minor offenses in Bale Sangkep Desa (BSD) Sintung Village and the benefits of dealing with minor offenses using the Penal Mediation method there. With the aid of qualitative data analysis techniques. This empirical normative study uses primary, secondary, and tertiary legal resources as its sources of information. Bale Sangkep in Sintung Village illustrates the restorative justice concept, which, with the establishment of Bale Sangkep in Sintung Village, places the judiciary in the role of a mediator and expects to resolve the conflict by deliberating over alternative solutions, following the study's findings. To discover an answer, put thought, peace, and forgiveness first. When filing it to the state court, take your time. There are five advantages to employing a kinship-based strategy to mediate disputes: it is quick and efficient, equally lucrative, dependable, fair, and carries the weight of the law.

Keywords: Settlement, Minor Crime, Bale Sangkep Desa

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM
KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
NIDN. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI ..... **iii**

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI ..... **iv**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **v**

PERNYATAAN BERSEDIA PUBLIKASI KARYA ILMIAH ..... **vi**

HALAMAN MOTTO ..... **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**

PRAKATA ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xii**

ABSTRACT ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5

1. Tujuan Penelitian 5

2. Manfaat Penelitian 5

D. Ruang Lingkup Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **7**

A. Tnjauan Umum Tentang Tindak Pidana 7

1. Pengertian Tindak Pidana 7

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana 8

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana. 11

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ringan..... 13

1. Pengertian Tindak Pidana Ringan 13

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan..... 14

C. Tinjauan Umum Mediasi Penal 19

1. Pengertian Mediasi Penal..... 19

2. Bentuk-Bentuk Mediasi Penal 21

3. Prinsip dan Ide Mediasi Penal 24

BAB III METODE PENELITIAN 27

A. Jenis Penelitian 27

B. Metode Pendekatan..... 27

C. Jenis dan Sumber Data 28

1. Jenis Data 28

2. Sumber Data 28

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 29

1. Teknik Dokumentasi..... 29

2. Teknik Wawancara 29

E. Analisisa Data 30

BAB IV PEMBAHASAN..... 31

A. Gambaran Umum Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. 31

1. Profil Desa Sintung 31

2. Sejarah Singkat Bale Sangkep Desa Sintung..... 34

3. Visi Misi Bale sangkep Desa Sintung 38

B. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung..... 38

1. Dasar Hukum dan Prinsip-Prinsip Mediasi di Desa 38
2. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan DI Bale Sangkep 41
3. Alur Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Bale Sangkep 43
4. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung di Bale Sangkep Desa Sintung..... 47

C. Kelebihan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melelui Jalur Mediasi Penal Di Bale Sangkep Desa Sintung. 49

1. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan 49
2. Kelebihan Mediasi Penal di Bale Sangkep Desa Sintung..... 53

BAB V PENUTUP..... 58

A. Kesimpulan..... 58

B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penanganan tindak pidana ringan di Indonesia kini menjadi sorotan publik karena tidak sebanding dengan keseriusan tindak pidana yang diatur. Masalah utama, menurut beberapa analisis, adalah bahwa batas kejahatan belum diperbarui sejak tahun 1960. Pengaturan tindak pidana saat ini dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap adanya kesalahan penuntutan atas pelanggaran (kerugian) yang dianggap tidak penting. Logika bahwa penetapan tindak pidana ringan ini berhubungan dengan proses penanganan yang berlaku di pengadilan, meski mungkin karena alasan yang berbeda, dapat ditemukan kembali di dalam KUHAP yang sedang berlaku di Indonesia saat ini.[1]

Menurut M. Yahya Harahap, sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali telah menemukan bahwa Tipiring adalah jenis tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai acara pemeriksaan tindak pidana ringan.[2] Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan tindak pidana yang termasuk dalam pemeriksaan acara ringan. Namun, KUHAP menetapkan standar untuk "ancaman pidana". Sejak tahun 1960 KUHP tidak diperbarui tentang batas pidana ringan yaitu sebesar Rp 250,- namun nominal tersebut sudah tidak

---

[1] *Leonardo O. A. Pandensolang , 2015, Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana Lex Crimen Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015 24, Universitas Sam Ratulangi*

[2] *Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Sinar Grafika. Jakarta, 2009, hlm. 99.*

sesuai dengan nilai mata uang saat ini. karena pada saat ini sudah hampir tidak ada barang yang bernilai dibawah Rp 250,-. Setelah terbitnya PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, dimana sebelumnya disebutkan pelanggaran ringan, nilainya kurang dari Rp 250,- tetapi sekarang diubah menjadi Rp 2,5 juta dan ancaman hukuman maksimum 3 bulan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat oleh serta menggunakan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205 sampai dengan pasal 210 KUHAP. Namun untuk tindak pidana ringan ini, hukuman maksimalnya kurang dari satu tahun, sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi sehingga keadilan kepada korban masih belum terpenuhi.

Kita sadari bersama bahwa KUHAP lebih mengutamakan hak-hak tersangka/terdakwa.[3] Hal ini terlihat dari beberapa penjelasan KUHAP yang sebagian besar mendahulukan hak-hak tersangka daripada hak dan kepentingan korban. Oleh karena itu, perlu adanya perlakuan yang sama antaratersangka dan korban sehingga memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Untuk tindak pidana ringan, pengadilan bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah demi mempertanggungjawabkan diperbuat yang dilakukan oleh pelaku. Selain pengadilan, terdapat alternatif penyelesaian yaitu Alternatif Dispute Resolution yang selanjutnya disebut ADR. ADR adalah seperangkat prosedur atau mekanisme yang dirancang untuk memberikan alternatif atau pilihan metode penyelesaian sengketa melalui bentuk ADR guna mencapai keputusan akhir dan mengikat para pihak.[4] Salah satu bentuk

---

[3] *Dikdik M. Arief Mənsur dən Elisətris Gultom. Urgensi Perlindungən Korbən Kejəhətən. Jəkərtə. PT RəjəGrəfindo Persədə. . 2006. hlm. 173*

[4] *Dwi Rezki Sri Astərini. Mediəsi Pengədilən Sələh Sətu Bentuk Penyelesəiən Sengketə*

alternatif penyelesaian sengketa publik yang paling populer adalah mediasi. Pasal 1 Ayat (7) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi Di Pengadilan menjelaskan bahwa mediasi berarti: "Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator" Namun dalam perkara pidana dimungkinkan adanya penyelesaian melalui Mediasi yang disebut Mediasi Penal, namun tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan melalui Mediasi Penal.

Namun, seperti yang Kita ketahui, hukum Indonesia menetapkan bahwa pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, tetapi dalam keadaan tertentu seperti norma sosial dan hukum adat, kasus ringan dapat diselesaikan melalui musyawarah antar Pelaku dan Korban. Dalam kasus pidana, korban dikawal oleh keluarga dan tokoh masyarakat dan dipimpin oleh ketua adat atau kepala desa untuk mencapai kesepakatan penyelesaian tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat. Metode penyelesaian masalah ini, yang disebut Mediasi Penal, sangat mendasar bagi pandangan hidup masyarakat. Dengan kata lain, manusia adalah makhluk sosial, mereka tidak dapat hidup sebagai individu, mereka harus hidup berkelompok dalam masyarakat, sehingga mereka mengharapkan perdamaian di antara para pihak. Demi terciptanya masyarakat yang aman, damai dan sejahtera, tidak akan ada dendam antara pelaku dan korban. Dalam pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 disebutkan yaitu:

> "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang".

Berdəsərkən Asəs Perədilən Cepət, Sederhənə, Biəyə ringən. Bəndung. P.T. Alumni. 2013. hlm. 2

> "Dalam pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa: "Dalam rangka penegakkan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum masyarakat dan pemerintah".

Mediasi Penal diharapkan dapat menjadi salah satu cara yang efektif untuk mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi peradilan dalam penyelesaian perkara.[5] Masyarakat pedesaan Sintung melihat penggunaan penyelesaian sengketa berbasis musyawarah atau non-litigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus perdata dan kejahatan ringan seperti perzinahan, pencurian dan pencemaran nama baik. Maka dari itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Tinjauan Yuridis terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Studi Kasus Bale Sangkep Desa Sintung Kecamatan Pringarata Kabupaten Lombok Tengah)".**

B. Rumusan Masalah

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung?
2. Apa kelebihan dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui jalur Mediasi Penal di Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung?

[5] *Ibid., hlm. 5.*

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung

b. Untuk mengetahui kelebihan dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan melalui jalur Mediasi Penal di Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Sedangkan untuk efek akademis, hasil penelitian tersebut dapat menjadi acuan bagi perkembangan ilmu hukum, dan diharapkan juga dapat menjadi acuan bagi mahasiswa yang mempelajari ilmu hukum di masa yang akan datang.

1) Memberikan informasi melalui mediasi penal mengenai teknik penyelesaian Tindak Pidana Ringan oleh lembaga sengketa adat Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung.

2) Dapat memperkaya teori guna mengembangkan ide baru dalam pelaksanaan penyelesaian Tindak Pidana Ringan di luar pengadilan oleh lembaga sengeketa adat Bale Sangkep Desa (BSD) Desa Sintung.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan komprehensif tentang pembahasan penelitian ini, sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas, serta membatasi pembahasan agar tidak menyimpang dari permasalahan yang diajukan, maka penulis harus dibatasi. Penyusun hanya

membatasi objek dan ruang lingkup penelitian pada wilayah Desa Sintu khususnya yang terletak di Bale Sangkep Desa (BSD) yang terdapat di Lombok Tengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tnjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit. Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar* dan *feit. Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.[6]

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, dan larangan itu mengandung ancaman (sanksi) berupa delik tertentu terhadap mereka yang melanggar larangan tersebut.[7]

Pompe mendefinisikan *pemalsuan kriminal* sebagai tindakan yang dikriminalisasi berdasarkan undang-undang.[8]

R. Tresna Tindak pidana adalah setiap perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang melanggar suatu undang-undang atau ketentuan hukum lainnya yang dikenakan tindak pidana.[9]

Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:[10]

a. Harus ada perbuatan manusia.
b. Perbuatan harus sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam ketentuan hukum.

---

[6] *Adəmi Chəzəwi, Peləjərən Hukum Pidənə 1, Jəkərtə: PT. Rəjə Grəfindo, 2007, hlm. 69.*
[7] *Ismu Gunədi dən Jonədi Efendi, Hukum Pidənə, Jəkərtə: Kencənə, 2014, hlm. 35.*
[8] *Adəmi Chəzəwi, Op.Cit, hlm. 72.*
[9] *Ibid., hlm. 73.*
[10] *Ibid.*

c. Perlu dibuktikan bahwa orang yang melakukan itu "bersalah". Dengan kata lain, orang tersebut harus bertanggung jawab.

d. Perbuatan itu harus melawan hukum.

e. Harus ada ancaman hukuman menurut undang-undang atas perbuatan tersebut.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Hukum Pidana Dalam pembahasan hukum pidana, kita melihat banyak sekali kejahatan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. KUHP membagi tindak pidana atau delik menjadi dua kelompok besar, yaitu Buku kedua dan Buku ketiga yang masing-masing merupakan kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kegiatan kriminal dapat dibedakan menurut kriteria tertentu, seperti:[11]

a. Kejahatan (*Misdrijft*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan untuk membedakan antara kejahatan dan pelanggaran ringan adalah bahwa pelanggaran ringan sifatnya kurang serius daripada kejahatan. Hal ini tercermin dari ancaman hukuman bagi pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda. Dalam *Wetboek van Srafrecht* (W.v.S) Belanda, di dalamnya terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Yang pertama biasanya disebut *rechtdelicten* dan yang kedua *wetsdelicten*. *Rechtsdelicten* atau disebut dengan tindak pidana hukum artinya, tidak semata sifat tercelanya saja yang dimasukkan dalam undang-undang, tetapi pada dasarnya juga dilarang sebelum dituntut oleh

[11] *Roeslən Səleh, Perbuətən Pidənə dən Pertənggungjəwəbən Pidənə dən Pengertiən Dəsər dələm Hukum Pidənə, Aksərə Bəru, Jəkərtə, 1983. hlm 75*.

undang-undang dalam merumuskan suatu tindak pidana. Ada kejahatan-kejahatan yang bersifat tercela (melawan hukum) sebelum dicatat, tetapi kejahatan terhadap masyarakat bertentangan dengan hukum substantif, dan sebaliknya, setelah perbuatan itu ditetapkan, barulah Tercelanya perbuatan itu oleh hukum.

b. Delik formil dan Delik materiil

Secara umum, kata delik dalam KUHP adalah rumusan yang telah selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Tindak pidana administrasi adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga arti larangan yang diberlakukan adalah melakukan perbuatan tertentu. Rumusan delik formil tidak mensyaratkan atau memperhitungkan terjadinya suatu rangkaian peristiwa tertentu sebagai syarat selesainya suatu tindak pidana, melainkan hanya perbuatan. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) Karena selesainya pencurian tergantung pada selesainya akta. Di sisi lain, pelanggaran substantif larangan inti adalah terjadinya hasil yang dilarang. Oleh karena itu, mereka yang menyebabkan akibat yang dilarang akan dimintai pertanggungjawaban dan dihukum.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Kejahatan yang disengaja adalah kejahatan yang dilakukan atau yang melibatkan niat dalam komposisinya. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Tindak pidana Kelalaian, di sisi lain, adalah kejahatan

yang mencakup unsur kelalaian (negligence), ketidak hati-hatian, dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (*delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa tindakan aktif (positif). Tindakan aktif adalah tindakan yang membutuhkan gerakan tubuh seseorang untuk melakukannya.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopende Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*).

Tindak pidana yang dirumuskan untuk terwujud atau terjadi dalam waktu yang singkat atau seketika disebut juga afropende derikten. Misalnya, setelah alur cerita selesai, kejahatannya benar-benar selesai. Di lain pihak, kejahatan yang dirumuskan untuk bertahan lama, yaitu kejahatan yang berlanjut setelah perbuatan itu dilakukan, disebut juga sebagai *voordurende delicten*.

f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.

g. Tindak pidana umum adalah semua kejahatan yang termasuk dalam KUHP sebagai kodifikasi KUHP substantif (KUHP II dan III). Semua tindakan kriminal yang tidak terkodifikasi dianggap sebagai pelanggaran khusus.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilierde Delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 Ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada

waktu malam hari tersebut (Pasal 363KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang tidak memerlukan penuntutan pidana dari pembuatnya untuk melaporkan tindak pidana tersebut kepada yang berhak. Kebanyakan kejahatan adalah kejahatan biasa yang dirancang untuk melakukannya. Delik menuduh adalah orang yang berhak menuduh, yaitu korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau dalam hal tertentu anggota keluarga tertentu (Pasal 73) atau atas pengaduan orang yang berwenang

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Menurut Simons, kejahatan memiliki dua komponen: komponen objektif dan komponen subjektif. Faktor obyektif dapat mencakup tindakan orang, konsekuensi yang terlihat dari tindakan tersebut, dan keadaan khusus yang menyertai tindakan tersebut. Elemen subyektif: siapa yang bisa bertanggung jawab, adanya rasa bersalah. Kesalahan dapat dikaitkan dengan hasil tindakan atau keadaan di mana tindakan itu dilakukan.[12]

Unsur pidana dapat dibedakan setidaknya dalam dua cara:

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

[12] *Ismu Gunadi dan Jonedi Efendi, Hukum Pidana, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 40.*

1. Perbuatan.
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Hanya perbuatan manusia yang dapat dilarang oleh hukum. Diancam dengan hukuman memperjelas bahwa tindakan tersebut belum tentu benar-benar dapat dihukum. Pengertian pidana pidana bersifat umum dan berarti pidana itu dijatuhkan secara umum.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

1. Kelakuan (orang yang).
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum - Diancam bukan hukuman.
3. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
4. Dipersalahkan/kesalahan.[13]

Padahal, unsur-unsur yang terpancar dari kedua tokoh tersebut memiliki kesamaan. Dengan kata lain, itu tidak membedakan antara elemen perilaku dan orang yang berhubungan.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang.

Buku II KUHP berisi bahasa untuk delik tertentu yang termasuk dalam kategori kejahatan, dan Buku III berisi kejahatan. Dari susunan kata khusus delik dalam KUHP jelas ada 11 unsur kejahatan.[14]

1. Unsur tingkah laku.
2. Unsur melawan hukum.
3. Unsur kesalahan.
4. Unsur akibat konstitutif.

[13] *Ad∂mi Ch∂z∂wi, Op.Cit, h. 81.*
[14] *Ibid., hlm. 82.*

5. Unsur keadaan yang menyertai.
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
9. Objek unsur hukum tindak pidana.
10. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
11. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Ringan

1. Pengertian tindak pidana ringan

Pelanggaran ringan berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp7.500 (dengan penyesuaian) dan hinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan pengertian di atas, pelanggaran dapat dipahami sebagai perkara pidana dengan pidana penjara paling lama atau pidana penjara paling lama 3 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp7.500. Oleh karena itu, apa yang dianggap sebagai pelanggaran ringan sebagaimana dipahami oleh KUHAP diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan.

a. Pasal 302 Ayat (1) tentang penganiayaan ringan terhadap hewan
b. Pasal 352 Ayat (1) tentang penganiayaan ringan
c. Pasal 364 tentang pencurian ringan
d. Pasal 373 tentang penggelapan ringan
e. Pasal 379 tentang penipuan ringan
f. Pasal 384 tentang penipuan dalam penjualan
g. Pasal 407 Ayat (1) tentang perusakan barang
h. Pasal 482 tentang penadahan ringan
i. Pasal 315 tentang penghinaan ringan

Nota kesepakatan 2012 menyatakan bahwa pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang diatur oleh Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP, sampai dengan dan termasuk di dalamnya hukuman tiga bulan penjara atau denda. 10.000 (sepuluh) kali lipat dari denda.[15]

Dengan mengacu pada ketentuan di atas, jelas bahwa tipiring merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp7.500 (dengan penyesuaian) dan penghinaan ringan. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") tidak menjelaskan tindak pidana yang termasuk dalam penuntutan yang dipercepat. Namun, KUHAP menetapkan standar untuk "ancaman pidananya".

Berikut pengaturan mengenai Tipiring dalam Pasal 205 Ayat (1) KUHAP: "Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini."

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Ringan

Jenis-jenis pelanggaran yang termasuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

a. Mengganggu ketertiban umum (Pasal 172)

Barang siapa mengganggu ketenteraman dengan sengaja meneriakkan atau memasang tanda peringatan palsu, diancam dengan

[15] *Hərəhəp, Yəhyə. Pembəhəsən Perməsələhən dən Penerəpən KUHAP (Pemeriksəən Sidəng Pengədilən, Bənding, Kəsəsi, dən Peninjəuən Kembəli). Sinər Grəfik, Jəkərtə, 2010. hlm.56.*

pidana penjara paling lama tiga minggu atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah (Rp. 900 rupiah).

b. Mengganggu rapat umum (Pasal 174)

Barang siapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan menimbulkan gangguan atau kebisingan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah (Rp. 900 rupiah).

c. Membuat gaduh pertemua Agama (Pasal 176)

Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

d. Merintangi jalan (Pasal 178)

Barang siapa dengan sengaja menghalang-halangi atau merintangi masuknya atau pemindahan jenazah ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah (Rp. 1.800 rupiah).

e. Mengganggu jalannya sidang pengadilan Negeri (Pasal 217)

Barangsiapa menimbulkan kegaduhan dalan sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah perintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling

lama tigga minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

f. Merusak surat maklumat (Pasal 219)

Barangsiapa melawan hukum merobek, membuat tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumukan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi mkalumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah).

g. Kealpaan menghilangkan atau menyembunyikan barang sitaan (Pasal 231 Ayat (4)

Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpanan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lam satu bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1800 (seribu delapan ratus rupiah).

h. Penganiayaan Binatang (Pasal 302 Ayat (1)

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4500 (empat ribu lima ratus rupiah) karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

1) barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyekiti hewan atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya,
2) barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak

member makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada dibawah pengawasannnya, atau kepada hewan yang wajib dipelihara.

i. Penghinaan Ringan (Pasal 315)

Tiap-tiap fitnah atau hinaan yang disengaja selain pencemaran tertulis, di muka umum, lisan atau tulisan, atau secara langsung, dengan lisan atau perbuatan, atau dengan akta atau surat sembrono yang ditujukan kepadanya Penghinaan disertai dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda tidak melebihi 4.500 rupiah (Rp. 4.500 rupiah)

j. Penghinaan dengan tulisan (Pasal 321 Ayat (1)

Barangsiapa menerbitkan tulisan atau foto yang isinya menghina atau memfitnah nama orang yang meninggal dengan maksud agar isi surat atau foto itu diketahui atau diketahui umum. paling lama satu bulan dua minggu atau denda paling banyak Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).

k. Karena Kelalaiannya / kesalahannya orang menjadi tertahan (Pasal 334 Ayat (1)

Barang siapa secara melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau merampas kemerdekaannya lebih lanjut diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp. 300 (tiga ratus rupiah).

l. Penganiayaan Ringan (Pasal 352).

Penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau cacat dalam

pelaksanaan pekerjaan atau penggeledahan dianggap penganiayaan ringan dan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).

m. Pencurian ringan (Pasal 364).

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pula dengan perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah), diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

n. Penggelapan Ringan (Pasal 373).

Apabila yang digelapkan bukan ternak dan nilainya kurang dari dua puluh lima rupiah (25 rupiah), penggelapan itu dianggap penggelapan ringan dan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah (Rp. 250).

o. Penipuan Ringan (Pasal 379).

Jika perbuatan yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripadabarang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 25 (duapuluh lima rupiah) diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

p. Penerusakan Ringan (Pasal 407 Ayat (1) dan Pasal 497).

Pasal 407 Ayat (1) “jika harga kerugian tidak lebih dari Rp. 25

(dua puluh lima rupiah) diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 497 "diancam dengan pidana denda paling tinggi Rp. 375 (tiga ratus tujuh puluh lima rupiah):

3) Barangsiapa dijalan umum atau dipinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api atau tanpa perlu menambakkan senjata api,
4) Barangsiapa melepaskan balon angin di mana digantungkan bahan- bahan menyala.

C. Tinjauan Umum Mediasi Penal

1. Pengertian Mediasi Penal

Sebelum mempelajari mediasi penal, pertimbangkan pentingnya mediasi. Mediasi adalah proses pemecahan masalah yang dinegosiasikan di mana pihak-pihak yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai penyelesaian damai.[16]

Bentuk lain dari penyelesaian sengketa adalah mediasi. Secara etimologis, istilah mediasi berasal dari bahasa latin mediare yang berarti berada di antara. Makna ini mengacu pada peran yang dimainkan oleh pihak ketiga sebagai mediator dalam memenuhi kewajibannya untuk menengahi dan menyelesaikan perselisihan di antara para pihak. Berada di tengah juga berarti mediator harus bersikap netral dan tidak memihak dalam

[16] *Khotbul Umam, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010. hlm.10.*

menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu secara adil dan tidak memihak melindungi kepentingan para pihak yang bersengketa untuk meningkatkan kepercayaan mereka.[17]

Beberapa literatur menyebutkan bahwa kata mediation berasal dari bahasa Inggris *mediation,* yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa penengah.[18] Garry Goopaster mendefinisikan mediasi sebagai "proses pemecahan masalah yang dinegosiasikan di mana pihak luar yang tidak memihak bekerja sama dengan pihak-pihak yang berselisih untuk membantu mencapai kesepakatan yang memuaskan."[19] Menurut Gunawan Widjaja, mediasi meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Mediasi adalah prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip otonomi melalui negosiasi.
b. Peran mediator adalah membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari solusi.
c. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.
d. Arbiter tidak dapat memberikan keputusan selama negosiasi.
e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat diterima dari para pihak yang bersengketa.[20]

---

[17] *M∂de Widny∂n∂, Altern∂tif Penyeles∂i∂n Sengek∂t (ADR), Indonesi∂ Business L∂w Centre ICBL, J∂k∂rt∂, 2007. hlm. 2.*

[18] *R∂chm∂di Usm∂n, Pilih∂n Penyeles∂i∂n Sengket∂ Dilu∂r Peng∂dil∂n, Citr∂ Adity∂ B∂kti, B∂ndung, 2003. hlm.79.*

[19] *G∂rry Goosp∂ster, Negois∂si d∂n Medi∂si: Sebu∂h Pedom∂n Negois∂si d∂n Penyeles∂i∂n Sengket∂ Mel∂lui Negois∂si, ELIPS Project, J∂k∂rt∂,1993 hlm.201.*

[20] *Gun∂w∂n Widj∂j∂, Altern∂tif Penyeles∂i∂n Sengket∂, R∂j∂gr∂findo pers∂d∂, J∂k∂rt∂, 2002. hlm.59.*

Salah satu bentuk mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif adalah mediasi penal. Dari perspektif terminologinya Mediasi Penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases, mediation in penal matters, victim offenders mediation, offender victim arrangement* (Inggris), s*trafbemiddeling* (Belanda), *der AuBergerichtliche Tatausgleich* (Jerman), *de mediation penale* (Perancis).[21] Menurut Ms. Toulemonde, (Menteri Kehakiman Prancis) mediasi penal adalah "alternatif dari penuntutan pidana yang menawarkan kemungkinan penyelesaian yang dirundingkan antara pelaku dan korban kejahatan".[22] Sedangkan Martin Wright mengartikan Mediasi penal sebagai "*a process in which victim(s) and offender(s) communicate with the help of an impartial third party, either directly (face-to-face) or indirectly via the third party, enabling victim(s) to express their needs and feelings and offender(s) to accept and act on their responsibilities*".[23] (Proses dimana korban dan pelaku kejahatan bertemu dan berhubungan, secara langsung atau tidak langsung dengan bantuan pihak ketiga, untuk memungkinkan mereka menerima dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.).

2. Bentuk-Bentuk Mediasi Penal

Berdasarkan Komprasi implementasi Mediasi Penal dari beberapa negara, Barda Nawawi dalam bukunya Ridwan Mansyur mengkategorikan

---

[21] *Lilik Mulyadi, "Mediasi Penal" Dalam SistemPeradilan Pidana Pengkajian Asas, Norma, dan Praktik,Makalah Seminar hasil penelitian tentang, "Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, pada tanggal 26 Oktober 2011, Jakarta, hlm.1*

[22] *I Made Agus Mahendra Iswara, Op.Cit, hlm.51*

[23] *Op.Cit. hlm. 1*

mediasi penal menjadi enam model atau bentuk.

a. *Informal Mediation*

Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (criminal justice personnel) dalam tugas formalnya, yaitu :

1) Penuntut akan mengundang para pihak untuk penyelesaian informal dengan tujuan tidak melanjutkan penuntutan jika para pihak mencapai kesepakatan.
2) Pekerja sosial atau petugas pengawas yang percaya bahwa kontak dengan korban memiliki dampak yang lebih besar pada pelaku.
3) Pejabat polisi mencari perselisihan keluarga yang bisa menenangkan situasi tanpa memulai penuntutan pidana.
4) Seorang hakim juga dapat memilih penyelesaian di luar pengadilan dan mengesampingkan kasus tersebut. Jenis intervensi informal ini umum di semua yurisdiksi.

b. Traditional Village or Tribal Moots

Menurut model ini, masyarakat secara keseluruhan bersatu untuk menyelesaikan sengketa pidana perdata. Model ini ada di beberapa negara berkembang dan di daerah pedesaan dan terpencil. Model ini bermanfaat bagi masyarakat luas. Model ini mendahului hukum Barat dan telah mempengaruhi sebagian besar program mediasi modern. Mereka sering mencoba untuk memperkenalkan keuntungan dari perdebatan suku.

c. Victim-offender mediation

Dalam model ini, berbagai pihak bertemu di hadapan mediator

yang ditunjuk. Model ini memiliki banyak variasi. Seorang mediator dapat berupa pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi keduanya. Mediasi ini dapat terjadi pada setiap tahap proses: tahap bias penuntutan, tahap kebijakan polisi, tahap pemidanaan, atau pasca pemidanaan. Beberapa dari model ini berlaku untuk semua jenis penjahat, beberapa berlaku khusus untuk anak-anak, dan yang lain berlaku untuk jenis kejahatan tertentu (pencurian, perampokan, kejahatan kekerasan, dll). Beberapa ditujukan terutama untuk pelaku anak serta pelaku yang tidak berpengalaman. Bahkan untuk penjahat dan kambuh.

d. *Reparation negotiation programmes*

Model ini dimaksudkan hanya untuk menaksir atau menilai ganti rugi atau ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada korban, biasanya dalam sidang pengadilan. Program ini tidak melibatkan koordinasi antar pihak, hanya perencanaan perbaikan yang signifikan. Dalam model ini, pelaku kejahatan mungkin memenuhi syarat untuk program kerja yang memungkinkan mereka untuk menyimpan uang untuk membayar ganti rugi/kompensasi.

e. *Community panels or courts*

Model ini merupakan program untuk memindahkan kasus pidana dari penuntutan dan persidangan ke proses masyarakat yang lebih fleksibel dan informal, seringkali termasuk unsur mediasi dan negosiasi. Pejabat pemerintah daerah dapat memiliki badan/lembaga mediasi sendiri.

f. Family and community group conferences

Model ini dikembangkan di Australia dan New Zealand dan mencakup partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana. Tidak hanya berdampak pada korban dan pelaku kejahatan, tetapi juga keluarga pelaku dan anggota masyarakat lainnya, pejabat tertentu (seperti polisi dan hakim pengadilan anak), dan pendukung korban. kesepakatan yang akan memuaskan korban dan membantu menyelamatkan pelaku dari masalah dan masalah lebih lanjut.[24]

3. Prinsip dan Ide Mediasi Penal

Mediasi penal merupakan dimensi baru yang perlu digali baik secara teoritis maupun praktis. Dilihat dari aspek praktis, Mediasi Penal berkorelasi dengan kinerja peradilan. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kasus dengan segala bentuk dan variasi yang dibawa ke pengadilan, dan akibatnya, pengadilan yang menyelidiki kasus menurut prinsip peradilan sederhana, cepat dan murah tanpa mencapai tujuan keadilan, dipaksa untuk memutuskan artinya, mereka harus mengorbankan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.[25]

Adapun ide dan prinsip dari Mediasi Penal, adalah :

a. Penanganan konflik (*Conflict Handling*)

Tugas mediator adalah mendorong para pihak untuk melupakan kerangka hukum dan berpartisipasi dalam proses komunikasi. Ini didasarkan pada gagasan bahwa kejahatan menyebabkan konflik dalam hubungan. Proses mediasi bertujuan untuk konflik ini.

[24] *Ridwɔn Mɔnsyur, Op.Cit, hlm.171-173.*
[25] *Ridwɔn Mɔnsyur, Op.Cit, hlm.171-173.*

b. Berorientasi pada proses (*Process Orientation*)

Mediasi penal berfokus pada kualitas proses daripada hasil. Yakni, menyadarkan para penjahat akan kesalahannya, menyelesaikan kebutuhan konflik, menenangkan korban yang ketakutan, dan sebagainya.

c. Proses informal (*Informal Proceeding*)

Mediasi penal adalah proses informal, non-birokratis, dan melewati proses hukum yang ketat.

d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak *(Active and Autonomous Participation)*.

Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai.[26] Tanggung jawab pribadi dan kapasitas untuk bertindak. Mereka diharapkan untuk bertindak atas kehendak bebas mereka sendiri.[27]

Dalam hukum pidana, proses penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan mediasi berbeda dengan proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mediasi menggunakan Mediasi Penal. Dalam hukum perdata, mediasi terutama digunakan dalam masalah uang, sedangkan dalam hukum pidana menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Adapun pihak-pihak yang terlibat, mediasi perdata biasanya melibatkan pihak yang terlibat langsung dalam sengketa atau pihak kedua yang berkepentingan, sedangkan dalam Mediasi Penal pihak-pihak yang terlibat tidak hanya

[26] *Mɔde Agus Mɔhendrɔ Iswɔrɔ, Op. Cit, hlm.52.*
[27] *Op.Cit,hlm.52-53.*

pelaku, korban tetapi juga jaksa lebih rumit. masyarakat yang lebih luas.[28]

Mediasi dalam hukum pidana adalah tata cara penyelesaian perkara pidana dengan mempertemukan pelaku tindak pidana dengan korban untuk mencapai kesepakatan damai atas tindak pidana yang dilakukan pelaku dan ganti kerugian yang akan diberikan kepada korban. musyawarah (arbitrase) diarbitrase oleh arbiter yang lebih tinggi dari lembaga penegak hukum, pemerintah, LSM, dan tokoh masyarakat.

[28] *Op.Cit, hlm.53.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan bukti empiris dari perilaku manusia, baik perilaku verbal dari wawancara maupun perilaku dunia nyata dari pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati akibat dari perilaku manusia berupa artefak fisik dan arsip.[29]

Pendekatan ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dalam bentuk nilai dan sifat/perilaku (hukum tidak ada nilainya), dari perspektif yurisprudensi empiris, mengkaji aspek normatif hukum, serta hukum. dapat dipelajari dari sudut pandang hukum. Aspek empirisnya adalah bahwa hukum sebenarnya ada dalam kehidupan masyarakat. Kajian ini berfungsi sebagai panduan untuk mempertimbangkan pelaksanaan di lapangan dan hambatan untuk menarik kesimpulan untuk mengembangkan gagasan tentang penerapan penyelesaian di luar pengadilan dalam pengaturan desa kasus ini.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan sosio legal

Sosio legal adalah pendekatan penelitian hukum dengan bantuan

[29] *Mukti Fəjər dən Yuliənto Achməd, Duəlisme Penelitiən Hukum Empiris & Normətif, Pustəkə Peləjər, 2010, hlm.280.*

ilmu-ilmu sosial.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari responden. Singkat cerita, Ketua Bale Sangkep Suhaili dan kelompok masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti. Responden adalah orang atau komunitas yang terlibat langsung dalam masalah informasi, orang atau individu yang, sejauh pengetahuan mereka, memberikan informasi data yang diperlukan dan tidak dapat mengarahkan tanggapan sesuai keinginan peneliti.[30].

b. Data Sekunder

Data yang mendukung dan melengkapi data primer yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Data sekunder meliputi dokumen resmi, buku, dan hasil penelitian dalam bentuk laporan.[31]

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Lapangan

Data lapangan adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Yakni, berlokasi di Bale Sangkep, Desa Sintung, Kecamatan Pringarata, Kabupaten Lombok Tengah, yang menangani kasus pidana

---

[30] *W∂w∂nc∂r∂, deng∂n B∂p∂k Suh∂lili sel∂ku Ketu∂ B∂le S∂ngkep Des∂ Sintung, 05 J∂nu∂ri 2022.*

[31] *Ibid.,hlm. 30*

ringan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen yang dihasilkan oleh subjek data atau oleh orang lain dari subjek data. Dokumentasi adalah metode yang dapat digunakan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran besar dari sudut pandang subjek melalui media tertulis dan dokumen lain yang ditulis atau diproduksi langsung oleh subjek yang bersangkutan.[32]

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik dan alat pengumpulan bahan hukum atau data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

1. Teknik Dokumentasi

Penelitian dokumen menggunakan teknik sumber data yang sudah lama ada untuk menguji, menafsirkan, dan bahkan memprediksi data.

Dokumentasi adalah menyalin bahan-bahan yang ditulis tentang topik penelitian, mengklasifikasikannya dalam bentuk buku, arsip, dll, memperjelasnya, dan mengumpulkan data.

2. Teknik Wawancara

Saat melakukan wawancara, itu bukan alat lain atau alat khusus, tetapi tambahan metode dan teknik lain. Wawancara adalah percakapan tatap muka yang bertujuan untuk memperoleh informasi faktual untuk menilai dan mengevaluasi karakter seseorang atau untuk tujuan tertentu.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan Desa

---

[32] *H∂ris Herdi∂nsy∂h, Metodologi Peneltiān Ku∂lit∂tif, S∂lemb∂ Hum∂nik∂, J∂k∂rt∂, 2019, h∂l. 143*

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Sintung di Kecamatan Pringgarate Lombok Tengah. Pengelola bale Desa Sangkep, perangkat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur dimana peneliti bertanya semakin bebas tanpa terikat oleh struktur pertanyaan yang diarsipkan.

E. Analisisa Data

Meskipun analisis data yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode kualitatif, analisis kualitatif mengacu pada analisis data deskriptif, yaitu apa yang dikatakan responden secara tertulis atau lisan, dan prosedur survei yang menghasilkan tindakan nyata. Saya meneliti dan mempelajari.

Meskipun analisis kualitatif menggunakan model interaktif, komponen reduksi data, penyajian data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data, dan ketiga komponen berinteraksi setelah data terkumpul. Lanjutkan pemeriksaan pengumpulan data.